

**PEMBERLAKUKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Lum'atul Aisyi Nur Wahyuni
NIM. S20194004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**PEMBERLAKUKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Lum'atul Aisyi Nur Wahyuni
NIM. S20194004



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H
NIP. 198503222023211011

**PEMBERLAKUAAAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
MENYEBABABKAN KEMATIAN(Studi Putusan
Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hari : Jumat
Tanggal : 08 November 2024
Tim Penguji:

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H
NIP.19830419201931002

Sekretaris



Mohammad Ikrom.M.H.I., M. S. I
NIP.198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Busriyanti M. Ag

2. Helmi Zaki Mardiansyah S.H.,M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111077 201801 1 004

MOTTO

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar” (QS. An Nisaa: 93)*¹




* Al-Qur'an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir, (Bandung: Jabel, 2010), 78

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Karya ini penulis persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta, yang telah mendukung dan mensupport penulis baik berupa tenaga, pikiran dan pendidikan hingga sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus:

1. kepada orang tua yakni Ibu Yeni Nur Aisah dan Fathor Rosidi, yang telah berjuang lahir batin demi kesuksesan anaknya.
2. Suami saya Muhammad Ilyas dan Anak saya Muhammad Ibnu Athaillahil Wahid yang tidak henti memberikan semangat dan motivasi kepada saya agar mendapatkan gelar ini.
3. Juga kepada saudara perempuan saya Qoriatul Hasanah yang juga selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya dalam meraih gelar ini.
4. Beserta guru-guru saya yang telah memberikan suport baik doa, dan pengalaman kepada saya. Semoga segala ilmu pengetahuan yang didapatkan penulis selama mengenyam pendidikan sarjana, dapat bermanfaat bagi keluarga terlebih untuk orang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan atas nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis panjatkan atas junjungan nabi Muhammad SAW, berkat beliau kita dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Hukum Pidana Islam di UIN KHAS Jember.


Tentu selesainya karya ini penulis tidak memungkiri terdapat beberapa pihak yang mendukung dan berkontribusi sehingga karya ini dapat terselesaikan. Dengan demikian penulis menyampaikan banyak terimakasih khususnya kepada:

- A. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor (UIN KHAS) Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Kampus UIN Khas Jember.
- B. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah; yang telah menyetujui skripsi ini sebagai salah satu syarat sah penulis telah dinyatakan lulus sarjana strata 1
- C. Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing yang menuntun dan memberi arahan dalam menyusun skripsi ini;
- D. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
- E. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. yang telah membimbing peneliti dalam urusan akademik termasuk menyetujui penelitian ini.
- F. Segenap Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, telah mentransfer ilmunya selama mengenyam pendidikan di fakultas Syariah.
- G. Seluruh kawan-kawan dan sahabat yang telah berpartisipasi dalam menyusun skripsi ini baik tenaga, do'a dan materi

H. Tak lupa kepada seluruh kawan-kawan HPI Angkatan 19, telah menemani penulis mengenyam pendidikan selama kuliah;

Peneliti menyampaikan banyak terima kasih telah membantu dan memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf atas keterbatasan peneliti untuk menyebutkan satu persatu nama mereka. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan memberikan kemudahan dari setiap urusan dunia maupun akhirat. Semoga hasil karya ini memberikan sumbangsih khususnya ilmu pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Jember, 14 Mei 2024



ABSTRAK

Lum'atul Aisyi Nur Wahyuni, 2024: Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wkb)

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga merupakan salah satu permasalahan yang tidak boleh dilakukan. Tindakan ini secara umum dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendidikan, ekonomi dan kurangnya kasih sayang. adanya putusan No.16/Pid.Sus,Anak/2021/Pn Wkb termasuk salah satu kasus yang terjadi dalam lingkup keluarga sehingga menyebabkan kematian. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang tentunya memiliki sistem peradilan dan pemberlakuan sanksi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan tersebut peneliti ingin menganalisis pemberian sanksi terhadap anak yang terlibat kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

Fokus masalah pada penelitian ini yakni; Bagaimana pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)? Dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan Kematian.?

Tujuan penelitian ini yakni; Untuk menganalisis pemberlakuan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb) dan Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yang berdasarkan penelitian kajian kepustakaan (Library Research) dalam pengumpulan data berupa Buku, Jurnal, Undang-undang, Yurisprudensi, dan Putusan Hakim (lebih khusus studi Kasus).

Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa pemberian sanksi oleh hakim pada putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tidak menyesuaikan pasal 44 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004 dan pasal 79 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yang seharusnya memvonis hukuman 7,5 tahun penjara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	01
A Latar Belakang	01
B Fokus Penelitian	15
C Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
F. Definisi Istilah	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	64
A Jenis Penelitian	64
B Pendekatan Penelitian	65
C Sumber Data	65
D Pengumpulan Data	66
E Analisa Data	66

BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 16/Pid-sus-Anak/2021/PNwkb)	68
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari penelitian ini dikenalkan suatu istilah hukum pidana banyak para akademisi dan pakar hukum pidana terutama dalam bukunya Prof Masruchin Ruba'i yang menyatakan bahwa Hukum Pidana merupakan aturan yang membahas mengenai segala perbuatan atau tindakan beserta sanksi pidana yang akan didapatkan apabila melakukannya, dengan cara bagaimana dalam pelaksanaan sanksi pidana kepada tersangka telah melanggar larangan tersebut, dengan ini telah berdasarkan didalam buku KUHP.² Dan juga yang sering dikutip oleh para mahasiswa dan akademisi mengenai hukum pidana menurut Moeljatno bahwa dalam artian yang lebih luas, hukum pidana memiliki beberapa dasar. Dasar-dasar tersebut berlaku diseluruh penjuru dunia yang mencakup satu perbuatan yang tidak dapat atau tidak boleh dilakukan dimana perbuatan tersebut didasari pada bentuk perbuatan, waktu dan kategori perbuatan yang dilakukannya.³

Hukum pidana telah diatur berdasarkan Buku KUHP Pidana di Indonesia, dan hukum pidana sebagai pidana materiil bagi yang melanggarnya dan akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan pemberlakuan perbuatan pidana sedangkan hukum pidana secara eksekutorial dan formil adalah cabang hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan, artinya dipisah tidaknya dari kedua jenis

² Prof Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum pidana* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

ini tetap memiliki keterkaitan.⁴ Hukum materil tidak memiliki berarti apabila tidak didasarkan atau tidak didukung dengan pidana formil, begitu pula dengan pidana formil akan kehilangan maknanya apabila tidak ada pidana eksekutorial. Makna adanya hukum pidana terikat pada aspek public dan privat. Ini berarti bahwa ketika hukum melindungi kepentingan individu, ia berfungsi sebagai hukum privat, sedangkan ketika hukum melindungi kepentingan umum, ia berfungsi sebagai hukum publik.⁵

Penetapan sanksi pidana bagi pelanggarnya harus dipertimbangkan dengan cermat dalam penyusunan undang-undang. Menurut Jan Remmelink, hukum pidana harus memperhatikan ketentuan atau syarat yang ditetapkan dan mengikat dengan negara. Negara sendiri memiliki kewenangan dalam merumuskan hukum pidana dan menentukan jenis-jenis pidana yang diperbolehkan, sehingga hal ini disebut sebagai hukum positif.⁶ Dan Sanksi pidana diterapkan ketika seseorang melanggar atau melakukan tindakan pidana. Adanya istilah tindak pidana merupakan salah satu istilah yang berasal dari strafbaar feit. Sedangkan tindak pidana yang dikemukakan oleh simoom merupakan suatu pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan baik diluar kesadaran atau sadar yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perlakuannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk mengetahui suatu tindakan yang termasuk dalam hukum pidana dilihat melalui delik yang

⁴ Kurniawan, Basuki. *Praktek Pengalaman Beracara Pidana*. Basuki Kurniawan, 2021.

⁵ *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru* (USUpress, t.t.).

⁶ A. R. Suhariyono, "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615–66.

dirumuskan oleh undang-undang itu sendiri, dimana tindakan tersebut termasuk pada perbuatan manusia yang melawan norma hukum negara.⁷

Tindakan pidana, terutama perihal kekerasan merupakan perbuatan yang melawan terhadap hukum dimana tindakan ini bentuk pelanggaran dengan tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk tindakan ini umumnya karena adanya kontak antara seseorang dengan orang lainnya.⁸ Tindakan ini sangat jelas telah melanggar asas hak manusia yang dikenal sebagai hak asasi, sebagaimana perlakuan kekerasan pada anggota keluarga yang jelas dilarang dan memiliki kekuatan hukum yakni UU No. 23 Th 2004. Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga melibatkan anggota keluarga baik anak, istri, suami dan anak angkat. Aspek perbuatan ini berbentuk kekerasan dalam psikis, seksual, fisik dan bentuk penelantaran rumah tangga. Terdapat beberapa bentuk kekerasan menurut hukum yakni menjambak, memukul, menendang dan menampar dan tindakan kontak antara pelaku maupun korban. Tindakan ini juga dilakukan menggunakan sajam atau benda yang dapat melukai atau menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian kekerasan secara psikis biasanya merendahkan, komentar penghinaan, larangan untuk bertemu dengan teman atau saudara, atau mengancam untuk diceraikan. Sedangkan penelantaran rumah tangga merupakan tindakan seperti melarang istri untuk bekerja, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, mengeksploitasi status anggota

⁷ Evi Hartanti S.H, *Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, 2023).

⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish, 2020).

keluarga yang dipaksa untuk bekerja tanpa dasar tanggung jawab.⁹

Tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga sering kali berbentuk kekerasan fisik hingga menyebabkan kematian, sering dipicu oleh faktor-faktor seperti kepribadian, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan pernikahan dini. Untuk mengatasi masalah ini, UU PKDRT dibuat sebagai langkah perlindungan bagi korban. Pemikiran yang kuno dan kekerasan dalam rumah tangga dapat mengancam nyawa seseorang, sehingga perlu penanganan serius. Berdasarkan UU KDRT, bahwa korban memiliki hak perlindungan dan layanan yang dipasarkan oleh hukum.¹⁰

Pada kenyataannya terjadi fenomena di masyarakat dalam berumah tangga di Indonesia sebagaimana penelitian yang dihasilkan oleh Rifka Annisa menyatakan dalam dua tahun terakhir dalam masa pandemi selain dampak terkait dengan kesehatan dan ekonomi juga berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dengan hal utama adalah faktor ekonomi, dan tingkat stress yang tinggi sehingga terjadi kekerasan terhadap perempuan. Di Prancis, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan meningkat sebesar tiga puluh persen sejak diberlakukannya lockdown pada 17 Maret 2020. Di Singapura dan Siprus, pelaporan melalui telepon juga naik, masing-masing sebesar tiga puluh tiga persen dan tiga puluh persen. Order atas pelayanan rumah aman mendapatkan peningkatan di sejumlah negara yakni Inggris, Jerman, Spanyol, Kanada, dan Amerika. Rifka Annisa mencatat Di Indonesia, khususnya di

⁹ “*View Of Aspek-Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,*” diakses 13 November 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsqa/article/view/2187/1599>.

¹⁰ “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Qoyyumi Permadi** | JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah,” diakses 13 November 2023, <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/27713/12826>.

Solo, 140 kasus kekerasan melalui layanan hotline dari Januari hingga Mei 2020. Tindakan kriminal seksual dengan basis online mengalami peningkatan seiring majunya media sosial.¹¹ Adanya data menunjukkan perlunya penanganan khusus oleh negara mengenai tindakan kekerasan pada anggota keluarga atau rumah tangga dan penerapan hukuman yang diterapkan berdasarkan perangkat hukum yang ada.

Menurut buku yang ditulis oleh Risa Saraswati menjelaskan bahwa penghapusan terkait perlakuan kekerasan atau tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup orang tua diatur Pasal 1, UU, No. 23 Th 2004, yang mana pada pasal tersebut telah jelaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga atau pada umumnya disebut dengan PKDRT didasari pada tindakan pemukulan, kekerasan yang pada umumnya terhadap perempuan sehingga mengakibatkan korban menderita baik secara psikologis, seksual, akal dan fisik atau tindakan tersebut berbentuk penelantaran terhadap anggota keluarga.¹² Berdasarkan dasar tersebut telah sepatasnya mendapatkan perbuatan yang sebanding atas perlakuan kekerasan di dalam keluarga atau rumah tangga sebagaimana aturan yang berlaku.

Dalam sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Nur Rofiah mengenai perlakuan kekerasan dalam lingkup keluarga dalam pandangan islam, bahwa menurut komnas perempuan angka kekerasan yang terjadi cenderung fluktuatif selama satu dekade terakhir. Meskipun demikian, analisis

¹¹ “Rifka Annisa - *Layanan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Situasi Pandemi*,” diakses 18 September 2023, <https://rifka.annisa.org/id/component/k2/item/721-layanan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-situasi-pandemi>.

¹² RIKA SARASWATI, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), <http://repository.unika.ac.id/26806/>.

mendalam tetap diberikan pada topik pembahasannya. kasus KDRT/RP 2004-2011 yang terjadi di Indonesia menorehkan peningkatan setiap tahun yakni dari tahun 2004 terjadi peningkatan 4.310 jumlah KDRT, tahun 2005 berjumlah 16.615 KDRT, tahun 2006 berjumlah 16.709 KDRT, Tahun 2007 berjumlah 19.253 KDRT, Tahun 2008 berjumlah 49.537 KDRT, Tahun 2009 berjumlah 136.849 KDRT, Tahun 2010 101.128 KDRT, Tahun 2011 113.878 KDRT, Tahun 2012 berjumlah 8.315 KDRT, Tahun 2013 berjumlah 8.315 KDRT, Tahun 2013 berjumlah 11.719 KDRT. Dari sini dapat kita lihat naik turunnya angka kasus KDRT yang terjadi di Indonesia terhadap kekerasan rumah tangga.¹³

Sedangkan data yang ada di Komnas Perempuan yang terbaru juga memberikan indikasi masih tingginya Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka dari itu Komnas dengan kementerian terkait membentuk Panitia antar kementerian (PAN) dan KPPPA melalui surat keputusan (SK) Menteri PPPA Nomor 119 Tahun 2023) dan ini dilakukan dengan lintas kementerian yang ada, dimensi pembangunan aturan sudah sistematis ini akan tetapi angka kekerasan juga belum bisa bergeser atau hilang dalam dimensi kekeluargaan yang ada.¹⁴

Apa perlu kemudian dalam ranah hukum perkara yang demikian ini menjadi prioritas utama dengan memberikan maksimal hukuman yang berlaku, misalnya mempertimbangkan dengan adanya hukuman mati sebagai efek jera

¹³ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, no. 1 (30 Juni 2017): halaman 31–44,

¹⁴ "Pemetaan, Kajian, & Prosiding," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 18 September 2023, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/daftar-inventarisasi-masalah-tanggapan-terhadap-rancangan-peraturan-pemerintah-tentang-penanganan-perlindungan-dan-pemulihan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual>. pukul 11:00 WIB

dalam perbuatan kekerasan atau perbuatan pidana terhadap anggota keluarga.

Perdebatan mengenai hukuman mati sebenarnya berkisar pada isu keadilan, kemanusiaan, dan upaya mencegah terjadinya kejahatan. Alasan bagi penolakan terhadap hukuman mati didasarkan pada pertimbangan faktor kehidupan dan nilai kemanusiaan, serta keyakinan bahwa hukuman mati tidak efektif untuk meminimalisir bentuk kejahatan yang telah ada. Sedangkan pihak lain yang sepakat dengan hukuman mati, hal itu karena dianggap sebagai bentuk keadilan dan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Potret tersebut hanyalah sekilas persoalan yang mewarnai wacana pro dan kontra terhadap adanya hukuman mati. Antara kaum retensionis dan kaum abolitionist yang menentang hukuman mati yang sebenarnya mempunyai argumentasi masing-masing berdasarkan kerangka teori dan normanya masing-masing. Arab Saudi dengan qishash yang diterapkan dalam sistem Hukum Islam. Kedua negara tersebut mempunyai legal standing yang dibangun atas meta norma, teori dan filosofinya masing-masing tentunya mempunyai urgensi tersendiri untuk dibahas di tengah negara-negara yang mengutuk adanya hukuman mati.¹⁵

Dengan mengacu pada pernyataan diatas negara Indonesia memiliki dimensi yang kuat untuk mempertimbangkan hukuman mati dalam bingkai hukum Nasional, dimensi ini karena hukum Nasional di Indonesia masih mengikuti hukum dengan gaya dan corak Kontinental Eropa. Dimensi inilah yang memberikan pengaruh kuat untuk memasukkan kejahatan tindak Pidana

¹⁵ T. Mulya Lubis, *Kontroversi hukuman mati: perbedaan pendapat hakim konstitusi* (Penerbit Buku Kompas, 2009).

Kekerasan dalam Keluarga dalam dimensi punishment dengan menggunakan hukum mati.

Selama ini hukuman mati hanya pada kajian atau tindak pidana luar biasa misalnya dalam kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Berdasarkan KUHP terbaru pemberlakuan hukuman mati yang bersyarat harus dihubungkan dengan kepastian hukum karena di KUHP baru ada frase yang memberikan dengan klausul dapat diganti dengan Pidana seumur hidup. Dan ini malah jauh dari kepastian hukum. Sejak awal pemberian pidana mati terhadap kajian-kajian dan kasus-kasus tertentu atau khusus masih sangat relevan daripada digeser dengan hukuman yang lain, alih-alih dengan memberikan hukuman yang berbeda dengan alasan kemanusiaan dan HAM.¹⁶

Salah satu putusan No. 16/pid.sus-anak/2021/Pn.wkb berdasarkan pandangan hukum Islam menemukan bahwa pemberian hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh anak, sah secara hukum bersalah, dengan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan si korban meninggal dunia. Pada putusan tersebut korban dijatuhkan hukuman paling lama selama 10 bulan dengan dasar hukum sesuai dengan pasal 78 ayat 3 UU No. 11 th 2012 yang mengatur mekanisme pengadilan terhadap anak. dimana bunyi pasal tersebut pada pokoknya pemberian hukuman mati tidak dapat diberlakukan kepada seorang anak dibawah umur. Kemudian diperjelas kembali pada pasal KUHP pasal 81 ayat 2

¹⁶ Yon Artiono Arba'i, *Aku menolak hukuman mati* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pihIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Penerapan+hukuman+pidana+mati+buku&ots=-c65Aj-0k8&sig=NYIWshnSHaVZbtBT1ykaY8TrmPY>.

UU No. 11 Th 2021 yang menyebutkan bahwa pemberian hukuman di atas separuh dari hukuman yang seharusnya berlaku (bagi orang dewasa). Adapun fakta kasus yang terjadi bahwa tindakan tersebut terjadi pada tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah korban di kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Hal ini berawal pelaku yang bernama anak melihat korban yakni ayahnya marah-marah dengan kakaknya sambil menelpon saudara korban dengan menggunakan bahasa daerah. Kemarahan korban semakin meluap hingga keributan terjadi rumah korban. Anak melihat ayah kandungnya memukul saksi 2 di bagian kepala, ibu kandung anak dan saksi 1 berusaha meleraikan keributan. Dengan keadaan tersebut anak yang tidak terima perlakuan kekerasan pada keluarganya, melihat sebilah pisau lalu mengambil dan langsung bergerak mendekati korban, dan pada saat itu anak berhadapan langsung dan menusukkan pisau pada bagian perut sebelah kiri korban dan menjerit kesakitan dan dari tubuh bagian perut korban mengeluarkan darah. Kemudian ibu dan kakak panik dan segera meminta pertolongan kemudian korban dibawa kerumah sakit.¹⁷

Melihat kejadian tersebut memang sering terjadi di Indonesia kasus KDRT semakin meningkat yang tercatat di Mabes Polri pada Juli 2023 yang mencapai 2.261 kasus. Untuk bentuk KDRT yang paling besar adalah fisik yakni 1.848 kasus, sisanya kekerasan psikis 133, kekerasan seksual 61, pemaksaan hubungan seksual 2 dan penelantaran ekonomi 217. Hal sejalan dengan catatan komnas Perempuan temuan pada tahun 2023 angka kekerasan

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Nomor :16/Pid.Sus-anak/2021/PN Wkb.


yang dialami oleh perempuan sebanyak 457.895. Total jumlah tersebut ada 61% kasus yang terjadi di ranah privat dengan 91% persen kasus KDRT adapun korbannya adalah istri dan anak dengan pelaku ayah.¹⁸ Adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi dan pemahaman antara pasangan, tekanan ekonomi yang menyebabkan konflik, serta budaya yang membenarkan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, perbedaan dalam kekuasaan antara jenis kelamin, stereotip gender, dan diskriminasi tetap menjadi isu sentral yang mempengaruhi kasus KDRT.¹⁹

Angka kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang terbaru yang dikeluarkan oleh menteri PPPA bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak melonjak sejak tiga tahun terakhir, yang paling tinggi kenaikan kasus ini terjadi pada tahun 2020 hingga 2022. Angka tersebut meningkat menjadi 43,33 anak per hari pada tahun 2021 dan 2022. Kebanyakan dari kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga dan lainnya, sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Kompas:

¹⁸ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*,

¹⁹ "View Of Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah
Tangga: Tinjauan Literatur," Diakses 3 Februari 2024,
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/Civilia/Article/View/448/435>.

Korban Kekerasan Berdasarkan Usia Pada Tahun 2022



Gambar 1 : data dari Kompas data²⁰

Maka dengan fenomena kasus dan adanya landasan di atas, dan argumentasi yang di bangun maka penulis ingin mengangkat kajian berupa “PEMBERLAKUKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)”

²⁰ “Kompasdata | Kekerasan Pada Anak, Ancaman Masa Depan Bangsa,” diakses 5 Februari 2024, https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/64227a3dc0d6292f8efdb49b.

B. Fokus Penelitian.

1. Bagaimana “pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian ((Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)”?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan Kematian.?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis “pemberlakuan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian ((Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)”
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi besar bagi pembaca khususnya bagi siapapun yang sedang melakukan penelitian sebagai bahan acuan atau referensi yang diperlukan dalam lingkup ilmu pengetahuan khususnya perusahaan pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan tindakan kekerasan di dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Peneliti

Tentunya temuan ini memberi manfaat terhadap peneliti sendiri yakni memberikan pemahaman yang mendalam terkait pemberian atau penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung korban meninggal dunia, sebagaimana yang fakta kasus pada putusan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb).

b. Bagi UIN Khas Jember

Adanya penelitian memberikan kontribusi dalam bentuk ilmu pengetahuan melalui penelitian sebagai bahan referensi tambahan untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh Universitas Islam Kiyai haji Ahmad Siddiq jember, khususnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana islam.

c. Bagi Pemangku kebijakan Hukum Di Indonesia

Kontribusi hasil penelitian ini sebagai rekomendasi kepada pemangku kebijakan hukum di Indonesia dalam dimensi pemberian efek jera bagi anak yang melawan hukum dalam tindakan kekerasan atau tindakan pidana yang terjadi dalam keluarga yang membuat korban kehilangan nyawanya sebagaimana terjadi dalam fakta kasus Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wk

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya sangat berkontribusi bagi masyarakat luas untuk lebih memahami bahwa

kejahatan yang mendapatkan tindak pidana mati bukan hanya dalam perkara-perkara khusus seperti korupsi dan lain sebagainya, tetapi juga menyangkut persoalan anak yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana pada putusan ((Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)

E. Definisi Istilah

1. Pidana Mati.

Hukuman atau pidana mati merupakan ketentuan atau keputusan hukum dari suatu negara yang dalam sistem hukumnya menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan dengan tindakannya yang dianggap serius. Namun, tidak semua negara menerapkan hukuman mati, dan kebijakan ini sering mendapat penolakan dari beberapa sistem atau organisasi di seluruh dunia.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar hukum yang dapat diberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukannya. Dalam KUHP dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Inggris yang menekankan sebuah tindakan berupa perbuatan, peristiwa, dan bentuk tindakannya.

3. Anak yang berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat disebut sebagai anak terdakwa yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum

pidana, sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana akan diberikan kepada setiap individu yang sah bersalah menurut hukum.

4. Kekerasan Dalam Keluarga.

KDRT atau kekerasan dlm rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang meliputi psikis, fisik, seksual dan penelantaran atas anggota keluarga. Penelantaran yang dimaksud berupa ancaman, paksaan, penyalahgunaan, dan penganiayaan yang bisa berujung pada tragedi kematian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini ada dua hal yang akan dibicarakan, pertama tentang telaah Pustaka yaitu sebuah kajian yang di dalamnya berupa mengumpulkan kajian penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh para peneliti, alat bantu dalam kajian ini adalah menggunakan media perpustakaan jurnal buku dan lain sebagainya, dalam era modern ini ada banyak aplikasi yang digunakan bisa menggunakan google scholar untuk menemukan penelitian 3 tahun terakhir yang mutakhir yang bisa memberikan distingtif terhadap kajian yang penulis lakukan, yang kedua adalah connecting paper berupa membangun desain telaah review dengan mengumpulkan kajian yang paling mutakhir ke kajian yang paling lama.

Kajian kedua adalah kerangka teoritis membangun kerangka hipotesis berupa kajian pemberlakuan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb), Sebagaimana dijelaskan di atas, sumber untuk melakukan telaah Pustaka adalah dengan menggunakan satu aplikasi berupa google Scholar dengan mempertimbangkan penelitian yang dilakukan pada 3 tahun terakhir yang menurut penulis relevan untuk diambil dalam penelusuran penulis ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan mengambil

dua kata kunci yang berbeda pertama adalah kajian hukuman mati yang kedua pidana mati bagi kekerasan keluarga:

Pertama adalah kajian yang dilakukan oleh Muhammad Hatta yang berjudul “Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia”, penelitian ini membahas tentang perbandingan dari kedua hukum antara hukum positif dengan hukum Islam tentang hukuman mati yang ada di Indonesia. Pada konteks ini hukum Islam berpendapat pemberlakuan hukuman mati melihat subjek keadaan pelaku baik umur dan kondisi agar adil bagi korban. Tujuan pemberian hukuman mati dalam agama Islam tidak lain untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal dan juga keturunan yang kehadirannya sebagai anugerah dari Allah SWT. serta untuk menghukum secara pantas pelanggar yang melakukan tindakan yang serius. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokusnya pada tindak pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, seperti yang tergambar dalam Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkk.

Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Farhan Muntaha DKK dengan judul penelitian “penerapan Hukum Pidana Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum” metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan menganalisis urgensi pemberian hukuman mati dengan bersyarat sebagaimana landasan UU No 1. Th 2023. Penelitian ini menghasilkan bahwa didalam UU No 1 Th 2023 masih menjadi

tahap percobaan hukuman berlaku 10 tahun berdasarkan persetujuan presiden dan atas dasar pengawasan dan ditimbang oleh MA (mahkamah agung) akan merubah bentuk hukumannya menjadi seumur hidup. Namun penggunaan diksi dapat tidak memiliki asas kepastian hukum tentang hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pemberlakuan sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan kekerasan terhadap keluarga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana fakta kasus pada putusan No. 16,/Pid,.Sus-Anak,/2021,/PN,Wkb.²¹

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Riedl Parengkuan yang menulis kajian tentang “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian”, penelitian ini membahas tentang pemberlakuan sanksi atau hukuman ringan terhadap pelaku keimigrasian. Dimensi dari pembahasan ini menjelaskan bahwa keimigrasian dapat dilakukan oleh kelompok maupun oleh perorangan yang tak lain demi kepentingan salah satu pihak dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa kajiannya lebih difokuskan pada pemberian sanksi atau hukuman bagi anak yang terbukti berbuat kekerasan dalam lingkup keluarga sehingga menyebabkan korban kehilangan nyawanya, khususnya bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Keempat adalah kajian tentang “Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam Hubungannya dengan Hukum Islam”, penelitian yang ditulis

²¹ Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” Jurnal Preferensi Hukum 4, no. 2 (13 Juni 2023): 130–36, <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918.130-136>. Halaman 130.

oleh Muh. Amin Arifin ini menjelaskan mengenai cara pemberlakuan sanksi pidana mati berdasarkan hukum positif dan bagaimana hal ini diselaraskan dengan hukum Islam. Salah satu temuan dari sinkronisasi tersebut bahwa konsep pemberian hukuman mati di Indonesia, telah didukung oleh ketentuan agama Islam melalui Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bahwa membolehkan negara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan, baik yang terkait dengan narkoba maupun pembunuhan langsung. Ini sesuai dengan penerapan pidana mati dalam hukum pidana nasional untuk pelaku kejahatan narkoba dan pembunuhan berencana. Perbedaan mendasar dengan kajian penulis terletak pada fokusnya, yaitu penulis mengkaji penerapan pidana mati bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh seorang anak sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Secara jelas perdamaian dan perbedaan dari penelitian terhadulu dapat dilihat pada table dibawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tabel 1 : Tabel persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Hatta	“Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia : suatu kajian perbandingan hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia”	Persamaan penelitian terletak pada objek kajian mengenai hukum pidana mati	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, yaitu fokus penelitian hanya perdebatan hukuman mati sedangkan penulis pemberlakuan hukuman mati

2	Parhan Muntaha dkk	“Penerapan Hukum Pidana Bersyarat dalam KUHP Baru dihubungkan dengan Asas kepastian hukum”	Persamaan penelitian ini adalah bahwa sama sama membahas kajian hukum pidana mati	Sedangkan perbedaan adalah artikel Parhan lebih pada sikronisasi hukuman mati dalam KUHP Baru dengan KUHP lama dengan asas kepastian hukum.
3	Ridel Parengkuan	“Pemberlakukan saksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian”	Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama dalam kajian hukum pidana	Sedangkan perbedaan adalah kajian penulis lebih spesifik berupa kajian tentang pemberlakuan saksi pidana Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian ((Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus -Anak/2021/PN Wkb).
4	Muh. Amin Arifin	“Pidana Mati Menurut Hukum Nasional	Persamaan dalam penelitian ini adalah berupa kajian pidana mati dalam hukum nasional	Perbedaan adalah tidak spesifik dalam objek tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan kajian masih menggunakan hukum Islam belum menggunakan hukum pidana

				Islam yang lebih spesifik dan Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian ((Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus -Anak/2021/PN Wkb).
--	--	--	--	--

Demikian kajian telaah review yang dilakukan, pada intinya dari empat kajian terdahulu yang masih dalam ruang lingkup yang masih relevan dengan kajian penulis, hanya saja kajian penulis memang lebih spesifik dan ini merupakan distingtif dan kebaruan dalam kajian yang penulis lakukan terkait dengan pemberlakuan pidana mati terhadap seorang anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau dalam hal ini berkonflik dengan hukum.

B. Kajian Teori

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang terbukti melanggar hukum pidana. Menurut R. Soesilo bahwa sanksi pidana merupakan bentuk perasaan tidak mengenakan, yang diberikan oleh hakim melalui proses persidangan, atau dapat disebut (vonis) terhadap seseorang atau pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Sebagaimana bentuk sanksi yang dijelaskan

pada pasal 10 KUHP yakni hukuman dapat berbentuk, penjara, kurungan, mati, denda, dan sanksi khusus berupa pencabutan dalam hal tertentu yang dikhususkan untuk pelaku yang memiliki keterikatan dengan suatu lembaga, serta perampasan atas barang tertentu melalui kewenangan yang diputus oleh hakim.²²

Adanya sanksi atau hukuman pidana terjadi karena adanya sebab atau perilaku dari seseorang. Sanksi pidana merupakan akibat yang wajib untuk diterima baik dalam bentuk hukuman penjara maupun hukuman yang lain yang setimpal. Hal ini diberikan dalam bentuk nestapa sebagai bentuk kepentingan hukum.²³ Berdasarkan UU Pasal 65 ayat 1 No. 1 TH 2023 yang menyatakan bahwa bentuk hukuman tidak hanya sekedar bentuk hukuman penjara ataupun denda, namun hal lain yang bersifat pokok dan pengganti atas perbuatan yang dilakukannya. Karena hal ini sebagai bentuk alternatif dengan melihat kondisi dan situasi pelaku maupun bentuk kejahatan yang dilakukannya. Beberapa bentuk hukuman pidana yang disahkan dalam UU, diantaranya ialah denda, tutupan, kurungan, dan penjara.²⁴ Dari beberapa bentuk pidana tersebut sifatnya siksaan atau bentuk penderitaan. Sebenarnya tujuan utama dari pemberian sanksi pidana tak lain untuk memberikan efek jera maupun jaminan rehabilitasi untuk pelaku yang berbuat tindak pidana, namun beberapa

²² ADCO Law, "Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum," ADCO Law (blog), 31 Oktober 2022, <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>.

²³ Rantri Ridho Salma, "Suatu Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Delinkuensi Anak: Analisis Faktor, Teori, dan Sanksi," *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 2 (27 Mei 2023): 147–56.

²⁴ Tim Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru," *hukumonline.com*, diakses 10 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/>.

pendapat lain juga mengatakan bahwa sanksi pidana hadir sebagai ancaman kebebasan pelaku itu sendiri. Landasan sanksi pidana diberikan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, individualis hukuman, dan rehabilitas.²⁵

Setiap macam-macam sanksi pidana melawan hukum atau jenis pelanggarannya, maka di dalam pemberian hukuman terdapat dua bentuk yang bersifat khusus dan sanksi yang bersifat umum. Sanksi yang bersifat khusus biasanya diberikan kepada pelaku yang dilindungi maupun dalam kondisi tertentu, salah satu contohnya sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, maka pemberian hukuman terhadap anak tersebut bersifat khusus. Sedangkan untuk sanksi umum merupakan bentuk hukuman yang diberikan sebagaimana sistem hukum yang mengaturnya. Salah satu UU Khusus yakni sistem peradilan anak yang dijelaskan dalam UU no 11 Th 2012. Hal ini telah dijelaskan secara garis besar bahwa untuk melaksanakan proses penahanan kepada anak dan penjatuhan pidana harus dilakukan berdasarkan syarat anak sebagaimana telah jelas pada ayat 2 pasal 32 dan 69 UU No.11 Th 2012 bahwa terdapat dua bentuk sanksi yang harus diberikan kepada anak yang masih di bawah umur 14 tahun. Sedangkan diperjelas kembali pada pasal 82 bahwa pemberian sanksi terhadap anak meliputi: dikembalikan kepada orang tua atau instansi lain yang memiliki wewenang untuk merehabilitasi pelaku (anak) untuk mendapatkan edukasi. Dan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 dan

²⁵ Novita Angraeni dkk., *Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Pasal 69 ayat 2 mengenai dua bentuk hukuman bagi pelaku pidana yang masih di bawah umur 14 tahun.²⁶

Sedangkan bentuk penganiayaan yang berdampak pada luka berat yang dilakukan terhadap anak perlu diketahui dengan rinci bentuk luka yang dialami, sebagaimana KUHP menjelaskan dalam pasal 90 yang meliputi: luka yang tidak akan memberikan kesembuhan dan akan berujung maut. Luka yang dialami berdampak pada aktivitas yang tidak lagi dapat dilakukan seperti pekerjaan dan lain sebagainya, luka yang dapat menghilangkan fungsi panca indra, luka yang berujung cacat berat, luka yang berujung kelumpuhan, luka yang mengganggu psikis dan pikiran dalam kurun waktu paling singkat selama 4 minggu, dan luka yang mengakibatkan keguguran pada perempuan. Kemudian di dalam luka diakibatkan karena penganiayaan, untuk penganiayaan ini terdapat beberapa jenis bentuk tindak pidana yaitu; berat, ringan, perencanaan, gabungan antara rencana dan berat, serta penganiayaan yang bersifat tertuju.²⁷

2. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan istilah yang berasal dari bahasa belanda (Strafbaar feit). Meskipun adanya istilah tersebut tidak ada makna yang jelas yang mengartikan bahasa tersebut. Namun pada umumnya tindak pidana disebut sebagai suatu tindakan yang dilakukan baik oleh

²⁶ S. H. Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021)

²⁷ DR LILIK MULYADIS, S.H., M.H., *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023).

perorangan maupun kelompok yang mendapatkan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Maka secara garis besar perbuatan sebagaimana dimaksud telah dianggap melanggar dan mencederai nilai yang telah ada dan disepakati dalam kehidupan masyarakat sebagai norma yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Arti lain dari tindak pidana menurut yuridis formal merupakan perilaku manusia yang melanggar atas ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan makna tersebut maka setiap hal yang dilarang oleh undang-undang maka tidak boleh untuk dilakukan.²⁸

Sedangkan pelaku tindak pidana adalah objek atau seseorang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum normatif yang secara tegas memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya.²⁹ Adapun beberapa ahli berpendapat, pertama Simons menyatakan bahwa pelaku tindak pidana seseorang yang dalam perbuatannya dikenai hukuman yang setimpal berdasarkan ketentuan hukum pidana. Kedua E, Utrecht yang menyatakan bahwa peristiwa pidana disebut sebagai delik, karena perbuatan yang dilakukan juga termasuk kelalaian. Dan yang ketiga Moeljatno yang menyatakan bahwa pelaku pidana perbuatan yang dilarang dan bagi pelakunya mendapatkan

²⁸ Fariaman Laia, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak:," JURNAL PANAHA KEADILAN 2, no. 1 (28 Februari 2023): 69–84.

²⁹ Layli Minika Rahardjo, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (Prt) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (Human Trafficking) Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Juli 2023). 24

ganjaran yang setimpal dengan mengacu pada aturan perundang-undangan.³⁰

Kemudian menurut KUHP dan UU No. 1 Th 2023, menjelaskan bahwa pelaku pidana yakni turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, mengancam, penyesatan, yang didasari dengan paksaan dan kesengajaan. Sedangkan dalam UU No.1 Th 2023 menyatakan, bagi pelaku sendiri; melakukan perbuatan pidana melalui perantara alat atau melalui seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi turut serta: memanfaatkan orang lain melalui jabatan, kekuasaan, menjanjikan, untuk berbuat tindak pidana ancaman kekerasan, kekerasan, penyesatan, kesempatan, keterangan dan sarana, yang melanggar aturan pokok hukum pidana.³¹

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan juga sering terjadi dalam rumah tangga, sehingga hal ini menjadi perbuatan yang termasuk tindak pidana. Kekerasan ini biasa terjadi kapan saja dan terhadap anggota keluarga, baik terhadap istri, suami, anak dan bahkan asisten rumah tangga. Namun seringkali kekerasan ini terjadi kepada perempuan yang dianggap sebagai anggota keluarga lemah. Bentuk dalam rumah tangga bisa berupa psikis, fisik, dan penelantaran terhadap anggota keluarganya. Kekerasan yang terjadi dalam

³⁰ "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya," Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut (blog), 26 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

³¹ Bernadetha Aurelia Oktavira S.H, "Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana," hukumonline.com, diakses 9 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-1t519a34bca3574/>.

rumah tangga disebut oleh UU. No. 23 Th 2004 sebagai perbuatan terhadap anggota keluarga dengan unsur yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan psikis, fisik, seks, dan penelantaran dengan pemaksaan, eksploitasi, tidak memerdekakan, dan perbuatan lain yang melawan hukum.³²

Terdapat beberapa jenis bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang hal ini diatur dalam UU No, 23 Th 2004 yang disebutkan masing-masing bentuknya dalam pasal 6,7 dan 8. Bahwa pada pasal 6 perbuatan dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan, cedera, rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Pada pasal 7 menyebutkan perbuatan kekerasan fisik, yang mengakibatkan tidak percaya diri, ketakutan, dan tidak mampu lagi untuk bertindak. Sedangkan pada pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual, pemaksaan seksual dalam ranah rumah tangga atau juga kekerasan seksual diluar rumah tangga. Keempat, kekerasan ekonomi karena terkadang faktor ekonomi yang ketergantungan dalam rumah tangga.³³ Tindak kekerasan ini menimbulkan pertentangan hak asasi manusia Indonesia yang dijelaskan konstitusi UUD 1945 bahwa undang-undang tersebut memberikan hak bagi warga negara untuk mendapatkan kebebasan, rasa aman dari kekerasan sebagaimana amanat ruh Pancasila pada UU 45. Adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk tindakan

³² Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam."

³³ Agil Fatkhurohmah, Muhamad Yunus, dan Amrullah Hayatudin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Pada Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 30 Juli 2023, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>.

yang dianggap merampas hak asasi manusia, dan juga digolongkan sebagai diskriminasi kemanusiaan yang wajib untuk dihapus.³⁴

Kekerasan dalam pada lingkup keluarga memang selalu terjadi, namun sering pula korban tidak melaporkan atas kejahatan tersebut. Jika mengacu pada KUHP dan UU yang menjelaskan tentang hak asasi manusia, dan UU PKDRT justru tindakan tersebut telah mencederai ketiga aturan tersebut. Dari ketiga aliran tersebut sebagai bentuk payung hukum yang dapat melindungi individu dalam keluarga, namun sering kali lemas karena penegakan atas UU tersebut belum efektif yang hanya disosialisasikan pada masyarakat.³⁵

Kekerasan dalam rumah tangga sangat kejam tidak manusiawi bahkan tidak sesuai dengan ajaran nabi Muhammad saw, Di Arab pada masa lalu, perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan di ruang publik berkaitan erat dengan perlakuan serupa di rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, yang dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai patriarki, terus menjadi isu yang berkelanjutan dalam masyarakat muslim hingga kini. Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan rumah tangga, sehingga klaim bahwa Islam mendukung kekerasan tersebut sebenarnya hanya mencerminkan dominasi nilai-nilai patriarki dibandingkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran

³⁴ Mohammad Mohammad, Adriana Pakendek, dan Zainurrafiqi Zainurrafiqi, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (17 Maret 2023): 689–96, <https://doi.org/10.54082/jamsi.721>.

³⁵ Fiyah Fadlyawan dan Muhammad Al Habsy Ahmad, "Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (14 Juli 2023): 615–29.

ulang ajaran Islam yang menekankan semangat anti kekerasan berbasis gender untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.³⁶

4. Pidana anak : anak berkonflik dengan Hukum

Mengutip tulisan Adella Oktaviani dkk dengan judul Comparison of juvenile justice systems in Indonesia and south korea yang menyatakan bahwa, Pertumbuhan remaja merupakan masa dimana anak mempunyai tingkat rasa ingin tahu yang tinggi yang terkadang mengarahkannya untuk melakukan kejahatan yang dapat menyebabkan tingginya angka kejahatan remaja. Perkara pidana anak di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 6.146 perkara yang diperoleh dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 dan di Korea Selatan mencapai 38.590 perkara yang diperoleh dari South Korean Judicial Yearbook 2020. Terdapat aturan yang menjelaskan tata cara peradilan terhadap anak dalam UU No,11 Th 2012 yang secara tegas harus dijalankan.³⁷ Ketentuan UU SPPA bahwa pada pidana anak digolongkan menjadi 3 kategori, yang pertama adalah anak sebagai pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, dimana kategori yang disebut anak yang usianya masih belum berusia 18 tahun atau masih dibawah 12 th telah terbukti melakukan tindakan pidana. Sedangkan anak yang berstatus sebagai korban adalah mereka yang belum mencapai 18 tahun mengalami kekerasan baik fisik dan bentuk kekerasan lainnya sebagaimana KUHP. Kemudian anak sebagai sanksi merupakan seorang

³⁶ Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam."

³⁷ Adelia Oktaviani, Satrio Fajar Romadhon, Dan Muhammad Rusli Arafat, "Comparison Of Juvenile Justice Systems In Indonesia And South Korea," Tirtayasa Journal of International Law 2, no. 1 (27 Juni 2023): 1–14, <https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.17774>.

anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mampu untuk memberikan keterangan adanya tindakan kekerasan sesuai dengan apa yang telah dilihat, didengar, dan dialami.


Menurut Harahap, lembaga yang melakukan penyidikan terhadap remaja, bersifat remaja penuntutan, pengadilan anak, dan pengoreksian atas kenakalan yang dilakukan, sistem pengendalian yang selanjutnya disebut sistem peradilan pidana anak. kejahatan oleh anak menjadi salah satu akibat dari adanya penyalahgunaan atau penyimpangan dari anak. Tujuan dari UU SPPA ini untuk membina perbuatan anak agar tidak terulang lagi perbuatan serupa kedua kalinya di masa depan.³⁸

Dalam menanggulangi perkara pidana anak, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menyatakan, Setiap anak, selama berada di bawah pengasuhan wali, orang tua, atau pihak lain, harus dilindungi dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, penganiayaan, dan tindakan melanggar hak lainnya. Pengasuh yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawab ini dapat dikenai hukuman. Sistem peradilan anak di Indonesia dirancang untuk melindungi anak yang terlibat dalam masalah hukum, dengan tujuan membantu mereka mencapai masa depan yang cerah melalui pembinaan. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa.

³⁸ Angger Sigit Pramukti, "Sistem Peradilan Pidana Anak," 2015,; : 45. Wagiati Soetodjo, "Hukum pidana anak," 2006, 56.

5. *Restorative Justice* (Bermusyawarah Diversi dalam Penyelesaian Diluar Pengadilan)

Restorative justice merupakan salah satu teknik penyelesaian sengketa atau masalah yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan hidup yang akan datang. Restorative justice ini memiliki bangunan berupa gambar untuk melihat dan memahami teori RJ tersebut teori gambar yang berbentuk segitiga restorative justice:



Gambar Segitiga Proses Restorative Justice

O: Pelaku (Offender)

V: Korban (Victim)

J: Keadilan (Justice)

C: Lingkungan (Community)

Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya mengintegrasikan proses peradilan pidana dengan dinamika sosialnya, tetapi juga mempromosikan penyembuhan komunitas melalui penyelesaian yang melibatkan semua pihak terkait secara terbuka dan inklusif. Menurut tony

marshall teori RJ sangat memberikan bantuan yang berawal dari pernyataan: siapa saja yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan masalah ini? Dan seperti apa bentuk penyelesaian dari permasalahan yang mereka alami? Apa yang akan dialami atau dampak daripada kesalahan yang diperbuat.³⁹ Dalam praktik restorative justice memiliki prinsip yang memang dapat dipahami secara umum dari Lembaga kelompok manapun dalam kaitan kejahatan yaitu; (1) memberikan kesempatan atau ruang terhadap individu yang paling terlibat seperti, korban, pelaku, dan keluarga serta komunitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain. (2) memperhatikan konteks masalah atau suatu kejahatan. (3) mencegah atau larangan yang berorientasi terhadap kemajuan kedepan. (4) kreatif dan fleksibel dalam praktiknya.

Restorative justice berdasarkan UU No.11 Thn 2012 psl 1 angka 6 menyebutkan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang mana melibatkan korban, pelaku dan juga keluarga dari keduanya untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi dan mengembalikan sebagaimana semula serta untuk tidak menimbulkan dendam. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diundang untuk mengambil bagian dalam proses Keadilan Restoratif, di mana mereka bekerja bersama untuk mencari penyelesaian yang memperbaiki situasi, melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan memulihkan hubungan dan menciptakan perdamaian, bukan hanya fokus

³⁹ Ahmad Syahril Yunus M.H S H. dan Dr Irsyad Dahri, S. H., *Restorative Justice di Indonesia* (GUEPEDIA, t.t.).

pada hukuman.⁴⁰ Dalam pasal 8 ayat 1 UU SPPA Dalam upaya menangani kasus pidana melibatkan anak, pendekatan diversi menggunakan keadilan restoratif dengan mengadakan musyawarah antara anak, orang tua atau walinya, korban atau wali korban, pembimbing kemasyarakatan, dan profesional pekerja sosial. Pendekatan ini berlaku untuk pelanggaran hukum yang bisa berujung hukuman maksimal tujuh tahun dan tidak terkait dengan kejadian sebelumnya yang serupa (pasal 7 UU SPPA).⁴¹

Sebaliknya, dalam upaya diversi, terdapat hambatan dalam melindungi anak dari stigmatisasi meskipun berbagai alternatif telah dipertimbangkan dalam proses peradilan anak. Beberapa kritikus berpendapat bahwa otoritas dalam sistem peradilan pidana anak sering kali kurang efektif dalam menerapkan berbagai bentuk penegakan hukum, seperti pembinaan oleh orang tua atau wali, pemberian peringatan, pengenaan denda atau restitusi, pembinaan yang diawasi oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat, serta pelayanan konseling. Sebagaimana pembagian diversi bahwa pada subjek ini terdapat tiga bagian yakni: diversi peringatan dari pihak wewenang bagi permasalahan yang sifatnya ringan, yang mana hal ini dilakukan agar pelaku meminta maaf kepada korban. Kedua diversi yang sifatnya formal, dimana hal ini berbentuk peringatan terhadap kesalahan ringan yang berdasarkan pada

⁴⁰ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.

⁴¹ Ilman Hadi S.H dan Hukumonline, "Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata di Luar Jalur Pengadilan," 7 Juli 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/restoratif-justice-lt50bdf69456b7a/>.

pemberian intervensi yang bersifat komprehensif. dan yang ketiga adalah definisi formal, yang aman pada diversi ini memerlukan intervensi melalui prose pengadilan.⁴²



⁴² Dr Ani Purwati Ccl S. H, M. H. Cpl, Cpcl, Ccms, Cla, Ctl, Cli, Cme, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Jakad Media Publishing, T.T.).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pentingnya metode penelitian dalam mencapai tujuan penelitian memastikan bahwa hasil yang valid dapat dicapai, dengan merumuskan masalah secara sistematis agar sesuai dengan harapan, sehingga dapat memberikan jawaban yang teliti terhadap permasalahan yang diteliti.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan metode Deskriptif kualitatif, yang berdasarkan penelitian kajian kepustakaan (Library Research) dalam pengumpulan data berupa Buku, Jurnal, Undang-undang, Yurisprudensi, dan Putusan Hakim (lebih khusus studi Kasus). Sumber data Pustaka yang diambil ini memilih dan memilah untuk ketepatan sebagai data tanpa turun lapangan, karena menurut Mestika Zed dalam penelitian Pustaka adalah penelitian yang memiliki penelitian pada telaah literatur Pustaka tanpa melakukan riset lapangan.⁴³ Dalam keseluruhan data yang diambil akan difokuskan untuk dideskripsikan dan mengkaji dalam tindak pidana memberlakukan sanksi pidana bagi anak yang terbukti bersalah dengan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dalam hal ini terdapat pada fakta putusan (Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkk).

⁴³ “Metode penelitian kepustakaan / pengarang, Mestika Zed | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” diakses 27 Oktober 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1057879>.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah studi pustaka, yang digunakan sebagai rancangan penelitian serta sebagai informasi untuk memperdalam kajian dalam penelitian ini.⁴⁴ Dan kualitatif deskriptif berdasarkan menggali pendekatan Perundang-undang, Konsep tindak pidana, Kekerasan pidana memberlakukan pidana bagi anak yang telah melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup keluarga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkk) Putusan hakim. Dari pendekatan ini untuk menjelaskan beberapa konsep sebagai bahan analisis data yang diperoleh secara kepustakaan. Karena dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif menurut Muri Yusuf untuk menjelaskan sumber data dan kajian teoritis yang diambil dalam mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang sesungguhnya.⁴⁵

C. Sumber data

Sumber data merupakan suatu kajian yang ditemukan dari hasil penelitian sebelumnya yang kemudian digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data kajian secara rigid dan akurat karena penelitian ini berbasis pada kajian Pustaka, dan lebih spesifik adalah kajian studi kasus putusan, maka data primer adalah Putusan No:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb, dan data sekunder adalah berbagai risalah, buku dan jurnal yang berkaitan dengan kajian putusan ini, sebagai data argumentasi penguat.

⁴⁴Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 25 Oktober 2023. 78

⁴⁵ Prof Dr A. Muri Yusuf M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016). 56

D. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan kajian Pustaka,⁴⁶ kajian pustaka merupakan salah satu kajian yang dalam pengumpulan datanya didapat dari suatu dokumen atau kajian ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai bahan informasi yang berkaitan dan dibutuhkan oleh peneliti. Data-data sebagaimana dimaksud merupakan data yang berkaitan dengan pemberlakuan sanksi bagi anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana fakta putusan:16/Pid,Sus-Anak/,2021/PN Wkb.

E. Analisis Data

Pada bagian ini peneliti menganalisis dan menjelaskan secara rinci dalam bentuk kajian yang telah berdasarkan pada ketentuan KUHP dan sistem pidana islam terkait, pemberian sanksi pidana bagi anak yang melakukan kekerasan dalam keluarga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada penelitian ini data yang akan dianalisis adalah putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

⁴⁶James Danandjaja, "Metode penelitian kepustakaan," Antropologi Indonesia, 2014. 16

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)

Adanya putusan Nomor:16/pid.sus-anak/2021/plnwkb, memutus anak yang telah terbukti sah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana pada perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Peneliti berusaha untuk menjabarkan dan menganalisis rangkaian isi putusan tersebut serta berusaha untuk menjawab bagaimana pemberlakuan sanksi bagi anak yang telah melakukan kekerasan pada keluarganya sehingga tindakan tersebut telah mengakibatkan korban meninggal sebagaimana telah terjadi pada fakta kasus putusan Nomor:16/pid.sus-anak/2021/plnwkb. Adapun pembahasan dari hal tersebut yakni sebagai berikut:

1. Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

a. Fakta kasus

Fakta kasus yang terjadi pada putusan No.:16/pid.sus-anak/2021/plnwkb, bahwa mengadili sebuah perkara bagi anak yang telah melakukan kekerasan pada keluarganya yang jelas telah berkonflik dengan hukum sehingga tindakan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Bermula pada hari kamis, tanggal 08 juli 2021, kisaran pukul 21.00 seorang “Anak/pelaku” (nama tidak

disebutkan dalam putusan) telah melakukan kontak fisik atau kekerasan fisik terhadap korban yang dalam hal ini adalah ayahnya dibuktikan dengan Kartu keluarga NIK No 5312 1525 0213 0001 atas nama kepala keluarga (korban). pelaku merupakan anak kandung dari korban dan tinggal bersama dalam satu rumah yang sama.

Sebagaimana keterangan tempat kejadian yang telah dijelaskan, berawal saat pelaku melihat korban, dengan kondisi marah dengan kakak pelaku, sambil menelpon saudara menggunakan bahasa daerah melalui handphonenya. Setelah korban selesai menelpon puncak kemarahan korban semakin meningkat, sehingga mengakibatkan keributan di dalam rumah tersebut. kemudian pelaku melihat korban memukul kakak pelaku (saksi 2) di bagian kepalanya, melihat kejadian tersebut ibu kandung atau saksi 1 berusaha untuk meleraikan pertengkaran. Pelaku melihat keributan tersebut tidak terima terhadap korban sehingga pelaku emosi dengan melihat sebilah pisau, langsung mengambil dan menghampiri korban dan langsung menusukkan pisau tepat di bagian kiri perut korban, sehingga korban menjerit kesakitan dan terjatuh di lantai. Melihat korban terjatuh pelaku kemudian menarik kembali pisau yang telah tertusuk di perut korban dengan keadaan panik.

Akibat perbuatan pelaku , korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor:

131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter yang berdana viditya di rumah sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KORBAN disebutkan bahwa terdapat luka terbuka di bagian atas perut kiri akibat persentuhan benda tajam.

Setelah beberapa saat laporan pemeriksaan tersebut, bahwa sesuai dengan surat kematian Nomor:927/WKR/474.3/53.12.10/7/2021, tanggal 19 juli 2021 bahwa korban telah dinyatakan meninggal dunia pada 08 juli 2021 di rumah sakit tempat dimana korban sebelumnya di larikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor: s5312-KM-19072021-0002,tanggal 19 juli 2021. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang anak sebagaimana diatur dan ancaman pidana terkait KDRT Pasal 44 Ayat 3.

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta kasus yang terjadi bahwa terdapat dua unsur sebagai bentuk pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut. Unsur yang pertama adalah aturan mengenai KUHP pasal 351 dan yang kedua adalah UU No. 23 th 2004 pasal 44 ayat 3. Berdasarkan putusan tersebut bahwa menimbang dakwaan alternatif pasal 44 ayat 3 UU,. 23 th 2004. Berikut merupakan unsur dakwaan dalam putusan tersebut:

a.) Setiap orang

Unsur ini sebagai pertimbangan pertama didasari pada subjek, subjek sebagaimana dimaksud pada unsur ini adalah individu atau perorangan, yang harus mempertanggung jawabkan atas tindakannya di hadapan hukum.

Dalam perkara ini telah diajukan seorang anak (pelaku) dengan identitas yang telah dideskripsikan diatas dan anak (pelaku) membenarkan atas identitas dakwaan bahwa benar-benar dirinya.

Adanya unsur ini menerangkan bahwa pelaku atau anak telah dikatakan mampu mengikuti persidangan dengan baik yang dibuktikan dengan menjawab secara tegas atas pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh hakim. Maka dengan demikian hakim menilai bahwa pelaku atau anak dinyatakan sehat baik secara mental maupun fisiknya, sehingga dengan keadaan sadar dapat bertanggung jawab atas perilaku atau tindakannya di hadapan hukum setelah semua unsur yang dijelaskan dalam undang-undang KUHP telah terpenuhi.

b.) Melakukan kekerasan fisik

Unsur yang kedua adalah melakukan kekerasan fisik. Maksud dari unsur ini yakni suatu tindakan yang dilakukan secara sadar telah melakukan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan luka, sakit, dan rasa sakit. Adanya unsur ini majelis hakim kemudian menghubungkan dengan fakta kasus yang telah pada

tanggal 08 juli 2021 tepatnya pada hari kamis pukul 9 malam, bahwa pada waktu tersebut anak (pelaku) melakukan penusukan terhadap korban di rumah korban sendiri yang beralamatkan di kabupaten sumba barat.

Selanjutnya bahwa korban bertengkar dan melakukan tindakan pemukulan terhadap anak pelaku atau dalam status hukum saksi 2 dan dileraikan oleh pelaku dan ibu pelaku (saksi 1) namun pertengkaran antara korban dan saksi 2 masih tetap berlanjut, melihat tindakan tersebut pelaku tidak terima dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau dapur sebanyak 2 kali. Dengan demikian bahwa hakim berpendapat tindakan tersebut telah memenuhi unsur “kekerasan fisik”.

c.) Dalam lingkup rumah tangga

Unsur sebagaimana dimaksud dengan dalam rumah tangga adalah kejadian atau situasi suatu peristiwa terjadi dalam hubungan keluarga. Secara umum bahwa rumah tangga yang dimaksud merupakan anggota keluarga yang didalamnya terdapat pasangan suami istri, anak atau seseorang yang memiliki hubungan atau ikatan keluarga dengan status persusuan, pernikahan, perwalian, pengangkatan, yang bersatu dalam satu bangunan atau rumah tangga.

Sebagaimana keterangan dari fakta hukum diatas bahwa, pengakuan pelaku, dan beberapa saksi yang ada bahwa Anak yang

menyatakan bahwa hubungan antara Anak dengan korban yaitu anak dan bapak kandung sehingga unsur “dalam lingkup rumah tangga” pada kasus ini telah terpenuhi.

d.) Mengakibatkan matinya korban

Dengan adanya keterangan para saksi, dihubungkannya dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan visum et repertum nomor 131.21/VII/2021 tanggal 19 juli 2021, kemudian surat keterangan kematian nomor 92/WKR/474.3?53.12.10/ 7/ 2021 bahwa korban telah dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan beberapa saksi serta keterangan surat hasil visum dan surat keterangan kematian, sehingga majelis hakim meyakinkan bahwa unsur dari mengakibatkan matinya korban pada perkara tersebut telah terpenuhi. Sebagaimana unsur-unsur yang dijelaskan pada pasal 44 Ayat 3 UU No, 23 Th 2004 menyatakan perkara ini terjerat undang-undang tersebut, dan mengatakan bahwa pelaku (anak) sah telah melakukan perbuatan tindak pidana. Selain daripada unsur tersebut, terdapat beberapa pertimbangan lain yang digunakan sebagai landasan hakim untuk memutus yakni sebagai berikut:

- 1.) menimbang bahwa majelis hakim yang mengadili anak setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek sepanjang dapat menguntungkan terhadap anak dan atas

permohonan dari orang tua anak, bahwa dalam persidangan hakim menilai perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh anak karena adanya faktor lain, yakni faktor lingkungan sosial dan teman sekitar.

2.) menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 79 Ayat 3 UU No. 11 Th 2012 mengenai batasan khusus pemidanaan bagi anak dibawah umur dan UU No 11 Th 2012 Pasal 81 Ayat 2 mengenai pemberian hukuman terhadap anak dengan batas maksimum setengah dari hukuman orang dewasa. Dengan demikian atas dasar A Quo sanksi terhadap anak hanya mengacu pada kedua pasal tersebut yang korelasikan dengan pasal dakwaan jaksa penuntut umum.

3.) Menimbang bahwa pelaku yang dalam hal ini adalah anak dengan perbuatannya, belum dapat dikatakan dapat mempertanggung jawabkan atas segala tindakannya karena anak dalam hal ini juga dapat dikatakan korban, artinya tindakan tersebut murni bukan atas perilakunya sendiri. Anak yang berhadapan dengan hukum bukan berarti sebagai bawahan atau miniatur daripada orang dewasa yang harus menerima beban dan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Maka bagi anak sebagai pelaku haruslah lindungi atas segala haknya dan harus

dipulihkan agar menjadi anak yang dapat memperjuangkan masa depannya sebagai salah satu harapan bangsa.

- 4.) Menimbang bahwa tujuan utama pemidanaan bagi seorang anak sebagaimana telah dianut sistem hukum di Indonesia yang mencakup aspek *Ultimum remedium* maka penyelesaian terakhir harus memperhatikan keadaan subjektifnya agar pemidanaan tidak hanya memberikan rasa tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga sebagai *statement* komprehensif atau pemulihan dan pembinaan terhadap anak. sebagaimana pendapat *Memorie van Toelichting* bahwa tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan hal yang serupa dalam lingkup masyarakat sehingga tujuan dalam korektif, edukatif, dan preventif dapat dirasakan sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat.

- 5.) Menimbang, bahwa pemberlakuan hukuman terhadap anak yang bersifat *A quo* merupakan upaya yang terakhir untuk mempertimbangan aspek atas kenyamanan, keamanan bagi anak sebagai korban, atau bagi pihak lain (korban) yang dapat dilindungi oleh Hukum.

- 6.) Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas majlis hakim dalam penetapannya telah dianggap adil dan setimpal atas apa yang telah diperbuat, bahwa pendapat hakim menganggap pemberian hukuman tidak hanya karena membalas, namun juga

sebagai bentuk pembelajaran serta pemulihan bagi anak yang dibawah umur dengan sifat prevensi Umum atau khusus serta diupayakan untuk pemulihan kembali pada posisi semula karena dari sudut pihak korban menginginkan Anak untuk diproses secara Hukum.

7.) Menimbang bahwa berdasarkan pada laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Wahyu Imanuel Natonis yang disusun oleh petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak atas nama Benesius Tomasuy pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 22 November 2021, memberikan saran/rekomendasi agar Anak mendapatkan pembinaan dengan dijatuhi pidana penjara ringan.

8.) Menimbang, bahwa bertitik tolak dari rekomendasi penelitian yang dihasilkan oleh masyarakat agar anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pembinaan dan hukuman penjara yang didapatkan atas fakta yang terjadi bahwa perbuatan anak tersebut meresahkan masyarakat maka Hakim terhadap Anak dikenakan pidana penjara.

9.) menimbang atas penjelasan pasal 85 Ayat 1 UU No 11 Th 2012 bahwa anak yang dijatuhi pembinaan harus melalui rehabilitas di LPKA, dan apabila suatu daerah tersebut tidak terdapat LPKA maka akan melaksanakan rehabilitas di suatu

lembaga pemasyarakatan dan dipisahkan dari orang dewasa. Dengan demikian berdasarkan daerah waikabubak belum memiliki lembaga LPKA maka akan ditempatkan di lembaga masyarakat kelas II B Waikabubak dengan tetap berada pada blok khusus Anak dan diwajibkan untuk memperhatikan hak-haknya.

10 bahwa atas dasar UU No 11 Th 2012 Pasal 85, bahwa prinsipnya seorang anak yang dihukum dapat ditempatkan di LPKA, untuk memperoleh bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang wajib didapatkan oleh anak dari lembaga tersebut. Sebagai tugasnya LPKA harus memberikan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

11. menimbang atas perkara ini anak telah melalui proses penangkapan serta penahanan sebagai prosedur hukum, maka hukuman sebagaimana yang dijatuhkan dikurangi dari masa penahanan sejak penangkapan terhadap anak. dengan demikian penahanan terhadap anak telah berlandaskan kekuatan hukum, maka perlu untuk menetapkan anak agar tetap berada didalam tahanan.

12. Bahwa telah ditemukan barang bukti yang digunakan oleh pelaku atau anak, berupa kaos warna putih, satu lembar baju pendek, celana dalam, satu lembar buah pisau dapur, gagang

plastik panjang 5(lima) cm, dan mata pisau panjang 6 (enam) cm.

13. Bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak perlu untuk melihat segala hal yang memberatkan dan meringankan, yang mana dalam hal yang dianggap berat, anak menghilangkan nyawa, dan yang meringankan anak masih dibawah umur dan mengakui kesalahannya serta mengikuti persidangan dengan baik dan tidak berbelit-belit, dan selama proses persidangan anak menyesali atas perbuatannya dan hal yang paling meringankan bahwa anak masih berusia dibawah umur.

e.) Putusan

Dengan memperhatikan serangkaian kasus tersebut dan didasari oleh aturan yang berlaku, mengadili dan memutuskan dengan berlandaskan Pasal 44 Ayat 3 UU No 23. Th 2012 yang menghapus kekerasan terjadi dalam rumah tangga, dan UU No. 11 Th 2012 yang mengatur pengadilan anak dan dasar kasus yang terjadi, dalam hal ini adalah KUHP 1981 No 8 serta peraturan yang berkaitan dengan kasus ini.

Oleh karena itu putusan No:16,/Pid,.Sus-Anak,/2021/PN,
Wkb memutuskan anak:

1. Menyatakan dengan sah berdasarkan Hukum telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. penjaras selama sepuluh bulan.
3. anak tetap berada dalam tahanan.
4. menetapkan dan menyita bukti yang ditemukan berupa:
 - a. kaos bulat leher 1.
 - b. celana pendek 1
 - c. celana dalam 1
 - d. pisau dapur dengan panjang 5 cm..
 - e. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara.⁴⁷

2. Pandangan Hukum Pidana terhadap Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Konsep pemidanaan sebagaimana pemberlakuan acara pidana berfungsi untuk memberikan dasar-dasar filosofis dan tujuan dari pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Teori-teori ini mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana hukuman seharusnya diberikan, serta apa yang diharapkan dari penerapan hukuman tersebut. Secara umum teori pemidanaan dibagi menjadi 6 yakni (retributive Theory) teori pembalasan, (deterrence theory) teori pencegahan, (rehabilitation theory) teori rehabilitasi, (Incapacitation Theory) teori perlindungan masyarakat,

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

(Restorative Justice Theory) teori Restoratif, (Mixed Or Hybrid Theories).⁴⁸

Secara yuridis kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga diatur melalui UU No. 23 Th 2004, dimana pasal tersebut sangat jelas mengatur bahwa KDRT merupakan tindakan yang harus dihindari dan tidak boleh untuk dilakukan, baik bentuk pemukulan hingga hal hal kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Dengan adanya kasus sebagaimana diuraikan diatas bahwa tindakan tersebut telah melanggar aturan KDRT yang terdapat pada pasal 44 ayat 3 dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun, atau denda paling banyak sebesar 25jt.

pemberian hukuman dalam teori pidana bagi pelaku yang melanggar pasal 44 ayat 3, merujuk pada teori (retributive Theory) teori pembalasan dan (deterrence theory) teori pencegahan. Kedua teori digunakan sebagai landasan filosofis untuk memastikan pelaku menerima hukuman yang adil dan sesuai, sekaligus memberikan peluang untuk rehabilitasi dan pemulihan bagi korban dan keluarganya.

Bagi seorang yang masih berstatus sebagai anak atau dapat masih tidak cukup umur melakukan kekerasan atau perbuatan pidana sepertiganya kasus tersebut maka Sistem peradilan diatur didalam UU No. 11 Th 201. Menurut UU tersebut, bahwa anak harus diberikan sanksi dan menjalani proses hukuman yang diatur dalam pasal 79 ayat 2 UU No. 11

⁴⁸ Fuji Rahmadi R, *Teori Keadilan (Theory Of Justice)* , Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 1 No 2, Januari 2018. 45

Th 2012, apabila anak terbukti berbuat kekerasan dalam lingkup keluarga sehingga korban meninggal dunia.

Sistem hukum pidana terkait anak, dibedakan proses peradilannya dengan sistem peradilan bagi orang dewasa. Dimana hukum pidana memiliki sistem tersendiri untuk mengadili seorang anak, termasuk tindakan pada kasus kekerasan rumah tangga oleh anak yang menyebabkan korban meninggal. Aka dalam sistem hukum pidana proses persidangannya diatur dalam UU No. 11 Th 2012 yang menjelaskan tata cara mengadili anak dibawah umur. Maka pemberian sanksi juga mengacu pada sistem tersebut, yang dalam hal ini pemberian pada kasus tersebut berlandaskan pasal 79 ayat 2.

Sebagaimana pasal 79 UU No 11 Th 2012 sistem peradilan anak menerangkan bahwa pemberlakuan hukum terhadap anak yang terbukti dan sah telah berbuat kekerasan fisik sehingga mengakibatkan kematian harus dipidana dengan batas maksimum separuh dari hukuman orang dewasa. Dasar sosiologis memberikan hukuman terhadap pelaku harus mempertimbangkan teori rehabilitasi (rehabilitation theory), dan teori Restoratif (Restorative Justice Teory). Pada dasarnya Undang-undang tersebut dibentuk mengacu pada dua teori tersebut dan yang paling penting adalah teori perlindungan anak.

Tuntutan jaksa dalam Putusan No:16/Pid,.Sus,-Anak,/2021/PN, Wkb, meminta hukuman untuk anak 1 tahun penjara, namun majelis hakim memutus dengan hukuman penjara selama 10 bulan penjara. Jika

melihat dari fakta kasus dan isu hukum pada putusan tersebut seharusnya anak mendapatkan hukuman berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 2 dimana anak tersebut harus dihukum penjara selama $\frac{1}{2}$ hukuman orang dewasa yang dijelaskan dalam pasal 44 ayat 3 yakni kurang lebih 7.5 tahun penjara.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian harus mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan, baik dari sisi hukum pidana, perlindungan anak, maupun faktor-faktor kemanusiaan yang mendalam. Dalam konteks ini, hakim akan mengupayakan penegakan hukum yang adil sambil tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan anak.⁴⁹ Berikut adalah beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh hakim selain daripada yurisprudensi:

1. Faktor Usia dan Kedewasaan Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum sering kali memiliki tingkat pemahaman dan pengendalian emosi yang belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan usia anak sebagai faktor utama dalam menentukan sanksi yang tepat. Dalam sistem

⁴⁹ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 90.

peradilan pidana anak di Indonesia, anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap belum dewasa secara hukum, dan oleh karena itu harus mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa, terutama dalam hal hukuman dan rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dapat memberikan alternatif hukuman yang lebih mengarah pada pemulihan dan pendidikan, daripada hukuman penjara yang keras.⁵⁰

2. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian.

Jika anak terlibat dalam kasus KDRT yang menyebabkan kematian, ini menjadi kasus yang lebih kompleks. Biasanya, anak yang terlibat dalam tindak kekerasan di rumah tangga mungkin mengalami trauma atau kekerasan sebelumnya dari pihak lain (misalnya, orang tua atau anggota keluarga lainnya). Hakim akan memeriksa faktor penyebab dan latar belakang kejadian tersebut, apakah anak tersebut terpengaruh oleh kekerasan yang diterima sebelumnya, apakah ada tekanan emosional atau fisik yang menyebabkan anak bertindak demikian.

3. Perlindungan Anak dan Rehabilitasi

Hakim tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada upaya perlindungan dan rehabilitasi. Dalam kasus KDRT, anak yang menjadi pelaku atau korban biasanya membutuhkan dukungan psikologis dan sosial. Hakim dapat merujuk anak tersebut pada lembaga pendidikan

⁵⁰ Maidan Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.. 189

atau rehabilitasi khusus anak, seperti lembaga pemasyarakatan anak atau pusat rehabilitasi, agar anak bisa memperoleh bimbingan mental dan sosial untuk memperbaiki perilakunya.

4. Prinsip Restorative Justice

keadilan restoratif, yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara damai dan memperhatikan hak korban serta kepentingan rehabilitasi pelaku. Dalam hal ini, jika ada kesempatan untuk mediasi antara pelaku dan keluarga korban, hakim dapat mempertimbangkan adanya perjanjian damai atau kesepakatan lainnya. Ini memberikan peluang bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus melalui proses hukuman yang berat.

5. Analisis Psikologis dan Sosial

Sebagai tambahan, hakim biasanya akan memerintahkan untuk dilakukan asesmen psikologis dan sosial terhadap anak untuk memahami lebih dalam mengenai kondisi mental dan emosional anak, serta faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi tindakan mereka. Misalnya, apakah anak tersebut terpengaruh oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, atau apakah ada faktor-faktor lain seperti gangguan mental yang memengaruhi tindakannya.

6. Pertimbangan Lingkungan Keluarga

Kasus KDRT sering kali tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dalam keluarga secara keseluruhan. Hakim akan mempertimbangkan apakah anak tersebut berada

dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan atau apakah ada faktor pemicu lain yang menyebabkan anak terlibat dalam kekerasan.

7. Alternatif Pidana dan Pendidikan.

Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak, hakim sering kali lebih mengedepankan alternatif pidana yang tidak terlalu keras, misalnya program diversion (pengalihan perkara) yang lebih menekankan pada pemulihan sosial anak, daripada penjara. Diversion dapat berupa pembinaan di lembaga pendidikan, kerja sosial, atau program pembinaan lainnya yang membantu anak untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya.⁵¹

Perkara ini hal yang memberatkan adalah menyebabkan matinya korban sedangkan yang menjadi hal meringankan yakni pertama anak masih berusia muda, kedua Anak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan ketiga anak masih berusia Anak dan masih dapat diharapkan untuk dapat berubah menjadi lebih baik ke depannya, keempat anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Pertimbangan hakim dalam memberikan atau mempidanakan anak pada kasus ini hanya berlandaskan faktor perlindungan anak dan rehabilitatif, dan konsep pemberlakuan UU No 11 Th 2011 pasal 79 ayat 2 dan UU KDRT pasal 44 ayat 2 mengacu pada teori pembalasan, pencegahan, restorative justice dan rehabilitas. Sedangkan untuk menjamin kepastian hukum

⁵¹ Wagianti Soetedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 23

pemberlakuan hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya serta dalam mempertimbangkan keputusan harus melalui seluruh teori pembedaan sebagai landasan filosofis, sehingga keputusan yang diambil tidak mengandung penafsiran negatif dan melanggar asas kepastian hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pemberlakuan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak Pidana kekerasan dalam rumah Tangga yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkk, hanya memberikan sanksi pidana selama 10 bulan. Seharusnya sanksi pidana yang diberikan hakim harus lebih dari 10 bulan, karena perbuatan pelaku mengakibatkan matinya korban. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaku (anak) harus dihukum sebagaimana disebutkan pada pasal 79 ayat 2 UU yakni $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa atau 7,5 tahun.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada kasus tersebut hanya bertumpu pada teori perlindungan anak dan teori rehabilitatif, seharusnya seluruh teori pemidanaan harus digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian sanksi. Karena pada teori ini, segala aspek harus dipertimbangkan baik pelaku maupun korban, sehingga sanksi pidana yang diberikan benar-benar memberikan efek jera dan berdasarkan asas kepastian hukum.

A. Saran

1. Kepada mahkamah agung untuk meninjau kembali putusan Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkk dengan mempertimbangkan kerugian korban serta ketidaksesuaian hukuman yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan tambahan

hukuman dari apa yang telah ditetapkan pada putusan tersebut sehingga memberikan efek jera atau tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang akan datang.

2. Kepada masyarakat khususnya orang tua, agar menjaga dan mendidik anak berdasarkan nilai-nilai moral agama islam serta dedikasi hukum yang ketat agar segala hal yang menurut agama islam dan undang-undang tidak boleh untuk dilakukan, terutama bagi anak yang terlibat dengan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, dan Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Arikunto, Suharsimi. “*Metode peneltian*.” *Jakarta: Rineka Cipta* 173 (2010).
- Arba’i, Yon Artiono. *Aku menolak hukuman mati*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Al-Qur’an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir, (Bandung: Jabal, 2010),
- Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta Laksbang Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. “*Metode peneltian*.” *Jakarta: Rineka Cipta* 173 (2010).
- Basuki, Kurniawan. *Praktek Pengalaman Beracara Pidana*. Basuki Kurniawan, 2021.
- Ccl, Dr Ani Purwati, S. H, M. H. Cpl, Cpcl, Ccms, Cla, Ctl, Cli, Cme. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing, T.T.
- Danandjaja, James. “*Metode penelitian kepustakaan*.” *Antropologi Indonesia*, 2014.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi. “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*,” 2016.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2023
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, 2020.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Bumi Aksara) 2000

Lubis, T. Mulya. *Kontroversi hukuman mati: perbedaan pendapat hakim konstitusi*. Penerbit Buku Kompas, 2009

Manusia (PUSHAM), Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta) Pusat Studi Hak Asasi, Rhona KM Smith, Knut D. Asplund, dan Suparman Marzuki. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008. https://www.academia.edu/download/63145683/_BAB_BUKU_Konsep_Dasar_Sejarah_dan_Prinsip_Dasar_HAM_32_hal220200430-79435-1acnii.pdf.

Mulyadi, S.H., M.H., Dr Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023.

Nashriana, , *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo persada) 2012

Prof Dr A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Ruba'i, Prof Masruchin. *Buku Ajar Hukum pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021

Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021.

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2006,)

Jurnal

Alias, Alima Tsusyaddya, dan Suryaningsi. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (28 September 2022): 138–47. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>.

Alimuddin, Ansharullah. "Konsep Pidana Mati Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang 1945, Dan RUU KUHP Di Indonesia." *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology* 5, no. 1 (14 Desember 2022): 1–11. <https://doi.org/10.36339/jhest.v5i1.76>.

- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, dan Ardiyanti Aris. *HUKUM PIDANA: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2017): 247155.
- Arifin, Muh Amin. "Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam." *Lex Administratum* 4, no. 3 (16 Maret 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/11517>.
- Asnawi, Habib Shulton, M Anwar Nawawi, Agus Setiawan, dan Fathul Mu'in. "Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (22 Juni 2022): 45. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i1>.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019):
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, dan Herli Antoni. "Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum: Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (30 Juli 2023): 428–33. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.81>.
- . "Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum: Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (30 Juli 2023): 428–33. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.81>.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (30 April 2020): 104–14. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>.
- Fadlyawan, Fiyan, dan Muhammad Al Habsy Ahmad. "Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (14 Juli 2023): 615–29.
- Haryadi, Tobi. "Pemberlakuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 29, no. 2 (26 Juni 2023): 77–88. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i2.106>.
- Hidayah, Chofifatul, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Hukum Pidana Mati

Berdasarkan Sudut Pandang Undang-Undang Dasar 1945.” Borneo Law Review 7, no. 1 (2023): 27–36.

Kusmaryanto, Carolus. “*Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?*” *Jurnal HAM* 12 (31 Desember 2021): 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

Laia, Fariaman. “*Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Perseubuhan Terhadap Anak.*” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (28 Februari 2023): 69–84.

Mohammad, Mohammad, Adriana Pakendek, dan Zainurrafiqi Zainurrafiqi. “*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.*” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (17 Maret 2023): 689–96. <https://doi.org/10.54082/jamsi.721>.

Muntafa, Parhan, dan Ade Mahmud. “*Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.*” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (13 Juni 2023): 130–36. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918.130-136>.

Oktaviani, Adelia, Satrio Fajar Romadhon, dan Muhammad Rusli Arafat. “*Comparison Of Juvenile Justice Systems In Indonesia And South Korea.*” *Tirtayasa Journal of International Law* 2, no. 1 (27 Juni 2023): 1–14. <https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.17774>

Parengkuan, Ridel. “*Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.*” *Lex Crimen* 4, No. 1 (13 Februari 2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7001>.

Rofiah, Nur. “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.*” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

Salma, Rantri Ridho. “*Suatu Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Delinkuensi Anak: Analisis Faktor, Teori, dan Sanksi.*” *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 2 (27 Mei 2023): 147–56.

WEB

Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. “*Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya.*” 26 Juli 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

Hukumonline, Tim. “*Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru.*” hukumonline.com. Diakses 10 Oktober 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/>.

Komnas Perempuan | *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "Pemetaan, Kajian, & Prosiding."* Diakses 18 September 2023. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/daftar-inventarisasi-masalah-tanggapan-terhadap-rancangan-peraturan-pemerintah-tentang-penanganan-perindungan-dan-pemulihan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual>.

"Kompasdata | *Kekerasan Pada Anak, Ancaman Masa Depan Bangsa.*" Diakses 5 Februari 2024. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/64227a3dc0d6292f8efdb49b.

Law, ADCO. "*Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum.*" *ADCO Law* (blog), 31 Oktober 2022. <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>.

"Metode penelitian kepustakaan / pengarang, Mestika Zed | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 27 Oktober 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1057879>.

M.H, Ahmad Syahril Yunus, S H. dan Dr Irsyad Dahri, S. H. *Restorative Justice di Indonesia*. GUEPEDIA, t.t.

"*Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak* | UNES Law Review." Diakses 19 September 2023. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/905>.

Pramukti, Angger Sigit. "*Sistem Peradilan Pidana Anak,*" 2015. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=52994&lokasi=lokal>.

Purwoleksono, Didik Endro. "*Hukum Pidana.*" Airlangga University Press, 2014. <https://repository.unair.ac.id/101450/>.

"Rifka Annisa - *Layanan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Situasi Pandemi.*" Diakses 18 September 2023. <https://rifka-annisa.org/id/component/k2/item/721-layanan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-situasi-pandemi>.

SARASWATI, RIKA. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009. <http://repository.unika.ac.id/26806/>.

- S.H, Bernadetha Aurelia Oktavira. “Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana.” hukumonline.com. Diakses 9 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/>.
- S.H, Ilman Hadi, dan Hukumonline. “Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata di Luar Jalur Pengadilan,” 7 Juli 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/restoratif-justice-lt50bdf69456b7a/>.
- SINOMBOR, SONYA HELLEN. “19 Tahun Punya UU, KDRT Tetap Saja Marak.” kompas.id, 20 September 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/20/kdrt-tetap-saja-marak-walau-sudah-19-tahun-punya-uu>.
- Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. USUpres, t.t.
- Soetodjo, Wagiaty. “Hukum pidana anak,” 2006. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=1548&lokasi=lokal>.
- Suhariyono, A. R. “Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615–66.
- Susanto, Mei, dan Ajie Ramdan. “Kebijakan Moderasi Pidana Mati.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (12 September 2017): 193. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.138>.
- “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Qoyyumi Permadi* | JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah.” Diakses 13 November 2023. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/27713/12826>.
- “View of Aspek-Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Diakses 13 November 2023. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsqa/article/view/2187/1599>.
- “View of Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.” Diakses 3 Februari 2024. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448/435>.
- Suhariyono, A. R. “Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615–66.
- Susanto, Mei, dan Ajie Ramdan. “Kebijakan Moderasi Pidana Mati.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (12 September 2017): 193. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.138>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lum'atul Aisyi Nur Wahyuni
NIM : S20194004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Oktober 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lum'atul Aisyi Nur Wahyuni

NIM. S20194004



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Waikabubak;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 07 April 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penuntut perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **YOHANES BULU DAPPA SH., MH.**, Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 33 / Pen .Pid/2021/PN.Wkb tanggal 22 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasayarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui :



- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaus bulat leher warna putih polos;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) buah pisau dapur, gagang plastik panjang 5 (lima) cm, dan mata pisau besi panjang 6 (enam) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan juga Penasihat Hukum Anak secara lisan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya,

Bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan masih tetap sebagaimana hasil penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang memohon agar diberikan keringanan hukuman, karena Anak masih sangat muda, dan masih membutuhkan kasih sayang orang tua, orang tua Anak akan berusaha lebih untuk memperhatikan dan membimbing Anak di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan



Penasihat Hukum Anak dan juga permohonan Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Anak** pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, sekirapukul 21.00 Witaatausetidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Rumah korban Korban, tepatnya di Jalan Wee Kaneke, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pekaraini, telah **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga**, dimana berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 5312 1525 0213 0001 atas nama Kepala Keluarga KORBAN, Anak Anak merupakan anak kandung dari KORBAN, dan tinggal dalam satu rumah yang sama, sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga, **mengakibatkan matinya korban**, yaitu ayah dari Anak atas nama korban KORBAN sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021". Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak Anak melihat ayahnya, yaitu korban KORBAN marah dengan kakaknya, sambil korban menelpon saudara korban dengan menggunakan Bahasa daerah melalui Handphone miliknya. Setelah selesai menelepon, kemarahan korban semakin meluap, hingga terjadi keributan didalam rumah tersebut. Kemudian, Anak juga melihat korban memukul saksi SAKSI 2 dibagian kepala, melihat hal tersebut ibu kandung anak, atas nama saksi nama SAKSI 1 berusaha untuk melerai keributan. Dan Melihat keributan tersebut, anak yang tidak terima dengan perlakuan korban, dengan emosional anak yang melihat sebilah pisau, langsung mengambil pisau tersebut dan bergerak mendekati korban, kemudian anak yang telah berhadapan dengan korban, langsung menusukkan pisau tersebut pada bagian perut korban sebelah kiri, hingga pada saat itu korban menjerit kesakitan dan dari tubuh bagian perut korban mengeluarkan darah. Melihat hal itu, anak menarik dan melepaskan sebilah pisau tersebut, hingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3340 (ext.218)



terjatuh dilantai. Kemudian, ibu anak dan kakaknya langsung panik dan keluarga untuk meminta pertolongan, hingga kemudian korban dibawa menuju Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan anak, korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter atas nama dr. VIDITYA LINDAWATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KORBAN disebutkan:

Perlukaan:

Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centi meter, tepi luka rata.

Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam.

- Bahwa beberapa saat setelah peristiwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa korban KORBAN telah dinyatakan meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021 dinyatakan telah meninggal dunia.

Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Anak pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Rumah korban KORBAN, tepatnya di Jalan Wee Kaneke, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan mati,** atas nama korban KORBAN sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada atau ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.218)



dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021". Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak Anak melihat ayahnya, yaitu korban KORBAN marah dengan kakaknya, sambil korban menelpon saudara korban dengan menggunakan Bahasa daerah melalui Handphone miliknya. Setelah selesai menelepon, kemarahan korban semakin meluap, hingga terjadi keributan didalam rumah tersebut. Kemudian, Anak juga melihat korban memukul saksi SAKSI 2 dibagian kepala, melihat hal tersebut ibu kandung anak, atas nama saksi nama SAKSI 1berusaha untuk melerai keributan. Melihat keadaan tersebut, anak yang tidak terima perlakuan korban, dengan emosional anak yang melihat sebilah pisau, lalu anak mengambil pisau tersebut dan langsung bergerak mendekati korban, dan pada saat itu anak berhadapan langsung dengan korban, lalu anak menusukkan pisau tersebut pada bagian perut korban sebelah kiri, hingga pada saatitu korban menjerit kesakitan dan dari tubuh bagian perut korban mengeluarkan darah. Melihat halitu, anak menarik dan melepaskan sebilah pisau tersebut, hingga terjatuh dilantai. Kemudian, ibu anak dan kakaknya langsung panik dan keluarga untuk meminta pertolongan, hingga kemudian korban dibawa menuju Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan anak, korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter atas nama dr. VIDITYA LINDAWATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KORBAN disebutkan:

Perlukaan:

Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centimeter, tepiluka rata.

Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam.

- Bahwa beberapa saat setelah peristiwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa korban KORBAN telah dinyatakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021 dinyatakan telah meninggal dunia.

Perbuatan mana dilakukan oleh AnakAnak, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan anak Saksi yang melakukan penusukan terhadap suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang berlatar Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat korban dan Saksi 2 sedang bertengkar beradu mulut, serta melihat korban memukul Saksi 2 dibagian kepala, berselang beberapa menit kemudian datang Anak dari arah dapur langsung meleraikan pertengkaran antara Saksi 2 dan korban namun pada saat itu korban terus memukul Saksi 2 dan tidak menghiraukan omongan Saksi dan Anak;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang meleraikan korban tiba-tiba korban langsung berteriak kesakitan dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah itu Saksi memanggil Saksi 3 Anak untuk mengambil motor dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Lendemoripa korban langsung mendapatkan pertolongan pertama dari pihak medis, namun setelah beberapa saat kemudian pihak rumah sakit memberitahu Saksi bahwa korban telah meninggal. Setelah korban meninggal barulah Anak menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya yang melakukan penusukan terhadap korban pada saat terjadi pertengkaran antara korban dan Saksi 2;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada abs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.218)



- Bahwa korban sering melakukan kekerasan kepada Saksi serta anak-anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan adik Saksi yang bernama Anak yang melakukan penusukkan terhadap bapak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi menegur korban karena menjelek-jelekan anaknya melalui telepon, karena tidak terima korban sempat memarahi Saksi dengan kata-kata kotor serta melempari Saksi dengan menggunakan bokor tempat pisang yang tidak mengenai Saksi;
- Bahwa kemudian korban langsung memukul Saksi dibagian kepala dan juga sempat menendang Saksi pada bagian lutut dan sambal mengeluarkan kata-kata kotor lalu Saksi melihat Saksi 3 Anak dan Anak bersama ibu Saksi melerai korban;
- Bahwa kemudian korban berteriak "aduh" sambil memegang perutnya dan Saksi melihat korban berjalan kedepan rumah dengan bungkuk lalu Saksi juga mendengar suara ibu Saksi memanggil adik Saksi dengan berkata "Saksi Anak kasih keluar motor antar bapak kerumah sakit";
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Lendemoripa korban langsung mendapatkan pertolongan pertama dari pihak medis, namun setelah beberapa saat kemudian pihak rumah sakit memberitahu Saksi bahwa korban telah meninggal. Setelah korban meninggal barulah Anak menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya yang melakukan penusukan terhadap korban pada saat terjadi petengkaran antara korban dan Saksi;
- Bahwa korban sering melakukan kekerasan terhadap Saksi, ibu Saksi dan adik-adik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa yang



diterangkan saksi adalah benar;

3. **Saksi Anak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan adik Saksi yang bernama Anak yang melakukan penusukkan terhadap bapak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat korban sedang telepon datang Saksi 2 berkata "bapak jangan omong begitu" kemudian korban berjalan menuju ruang TV langsung marah dan memukul Saksi 2 dengan menggunakan tangan berulang kali, melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan, namun korban tetap memukul Saksi 2;
- Bahwa kemudian ibu Saksi dan Anak juga datang meleraikan namun tetap saja korban pukul Saksi 2 dan berselang beberapa saat kemudian Saksi dengar suara korban yang menjerit kesakitan;
- Bahwa kemudian Saksi berbalik ke depan korban dan Saksi melihat darah di bagian perut korban dan Saksi melihat korban berjalan kedepan rumah dengan bungkuk lalu Saksi juga mendengar suara ibu Saksi memanggil Saksi dengan berkata "Saksi Anak kasih keluar motor antar bapak kerumah sakit", saat itu Saksi kedepan rumah mengambil motor untuk antar korban kerumah sakit, lalu sesampainya di jalan rusak yang berjarak 200m korban terjatuh dan Saksi menghentikan motor kemudian Saksi berteriak minta tolong dan banyak warga yang datang dan juga ada mobil warga yang dipakai untuk mengantar korban kerumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Lendemoripa korban langsung mendapatkan pertolongan pertama dari pihak medis, namun setelah beberapa saat kemudian pihak rumah sakit memberitahu Saksi bahwa korban telah meninggal. Setelah korban meninggal barulah Anak menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya yang melakukan penusukan terhadap korban pada saat terjadi petengkaran antara korban dan Saksi;
- Bahwa korban sering melakukan kekerasan terhadap Saksi, ibu Saksi dan adik-adik Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena masalah penusukkan kepada Bapak Anak;
- Bahwa Anak melakukan penusukkan dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Anak yang beralamat Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Anak melihat korban sedang bertengkar dengan Saksi 2 dan melakukan pemukulan kepada Saksi 2, melihat hal tersebut Anak dan ibu Anak mencoba untuk melerai namun korban masih tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi 2;
- Bahwa kemudian secara spontan Anak mengambil pisau bekas mengupas semangka yang tergelatak di lantai untuk ditusukkan ke perut korban;
- Bahwa Anak melakukan penusukkan 1 (satu) kali;
- Bahwa korban sering melakukan kekerasan terhadap ibu, kakak dan Anak semenjak korban ketahuan telah berselingkuh dengan seorang perempuan, dan dari perselingkuhan mereka telah mendapatkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa korban sering memukul Anak dengan pukulan, tendangan bahkan Anak juga diinjak dan sering dipukul oleh korban dengan menggunakan kayu dan kopel besi;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Lende Monpa Anak mengaku kepada Ibu, Saksi 2 dan Saksi 3 Anak yang menusuk korban adalah Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;



- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bulat Leher Warna Putih Polos;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah Muda (pink);
- 1 (satu) Buah Pisau Dapur Gagang Plastik Panjang 5 (lima) Cm, Dan Mata Pisau Besi Panjang 6 (enam) Cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Anak diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 131.21/VI/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viditya Lindawati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, pada korban atas nama Korban diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlukaan:

Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centi meter, tepi luka rata.

Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah pula membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 yang menyatakan bahwa korban Korban telah dinyatakan meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021 dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita Anak telah melakukan penusukkan terhadap korban Korban di rumah korban yang berlatar di Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.213)



- Bahwa awalnya Korban bertengkar dan melakukan pemukulan terhadap dengan Saksi 2 yang dileraikan oleh Anak dan saksi Saksi 1 namun korban tetap memukul Saksi 2, melihat hal tersebut Anak menusuk korban 1 (satu) kali dibagian perut dengan sebilah pisau dapur;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, korban Korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viditya Lindawati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, pada korban atas nama Korban diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centimeter, tepi luka rata Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam, luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa korban KORBAN telah dinyatakan meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Anak membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anak dengan baik, maka Hakim Anak berpendapat Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan fisik":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan kekerasan fisik melakukan kekerasan secara fisik yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 21.00 Wita Anak telah melakukan penusukan terhadap korban Korban di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat

Menimbang, bahwa awalnya Korban bertengkar dan melakukan pemukulan terhadap dengan Saksi 2 yang dileraai oleh Anak dan saksi Saksi 1 namun korban tetap memukul Saksi 2, melihat hal tersebut Anak menusuk korban 1 (satu) kali dibagian perut dengan sebilah pisau dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur kekerasan fisik" telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur "Dalam lingkup rumah tangga":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Anak maupun saksi Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Anak yang menyatakan bahwa hubungan antara Anak dengan korban yaitu anak dan bapak kandung sehingga unsur "dalam lingkup rumah tangga" ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Mengakibatkan matinya korban":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 131.21/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viditya Lindawati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, pada korban atas nama Korban diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri atas pada jarak 2 (dua) centi meter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran luka 2 (dua) centimeter, kedalaman luka 2 (dua) centi meter, tepi luka rata Dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan Ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kiri atas, akibat persentuhan benda tajam, luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 927/ WKR/ 474.3/ 53.12.10/ 7/ 2021, tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa korban Korban telah dinyatakan meninggal pada tanggal 08 Juli 2021 di Rumah Sakit dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5312-KM-19072021-0002, tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan matinya korban" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Anak



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak dan terbaik bagi Anak, dan dari permohonan Anak serta permohonan orang tua Anak, bahwa selama persidangan dan berdasarkan dari Hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim Anak menilai perbuatan yang dilakukan Anak terjadi karena beberapa faktor yakni pengaruh dari lingkungan dan teman;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak" kemudian Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" dengan demikian terhadap Anak dalam perkara a quo hanya dapat diterapkan pemidanaan dengan mempertimbangkan kedua pasal tersebut dikaitkan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana, belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban, Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya namun Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya ke depan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak dalam perkara a quo adalah upaya jalan terakhir karena dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik dari segi perbuatan Anak, keamanan dan keselamatan Anak itu sendiri, maupun dari pihak korban serta dari segi Hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak serta Majelis Hakim Anak memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dan penjeraan akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Anak disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus serta diupayakan untuk pemulihan kembali pada posisi semula karena dari sudut pihak korban menginginkan Anak untuk diproses secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama **Wahyu Imanuel Natonis** yang disusun oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak atas nama **Benesius Tomasuy** pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 22 November 2021, memberikan saran/rekomendasi agar Anak mendapatkan pembinaan dengan dijatuhi pidana penjara ringan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Waikabubak dan menyarankan agar terhadap Anak mendapatkan pembinaan dengan dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan dari segi perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat maka Hakim terhadap Anak dikenakan pidana penjara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **"apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa"** dan oleh karena dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak belum terdapat LPKA maka Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Waikabubak dengan tetap berada pada blok khusus Anak dan diwajibkan untuk memperhatikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada prinsipnya anak yang dijatuhi pidana di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan memperoleh hak **pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan** serta hak lain yang diwajibkan kepada LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan pembinaan, dan pemenuhan hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaus bulat leher warna putih polos;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah pisau dapur, gagang plastik panjang 5 (lima) cm, dan mata pisau besi panjang 6 (enam) cm

Yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan baju yang dipakai oleh Anak dan korban maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan memberatkan:



- Perbuatan Anak menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan meringankan:

- Anak masih berusia sangat muda;
 - Anak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
 - Anak masih berusia Anak dan masih dapat diharapkan untuk dapat berubah menjadi lebih baik ke depannya;
 - Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaus bulat leher warna putih polos;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) buah pisau dapur, gagang plastik panjang 5 (lima) cm, dan mata pisau besi panjang 6 (enam) cm.

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh **DONY PRIBADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurat informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (x2-218)



SALIM, S.H., M.H., dan DWI LESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat di hadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Waikabubak.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.,

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti

UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Lum'atul Aisyi Nur Wahyuni
NIM : S20194004
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 23 September 2000
Alamat : Dusun junggrang 1 RT:22 RW:06 Desa
Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : lumatulaisyi23@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. TK Aisyiah Bustanul Athfal (2005-2007)
2. SDN Kalisat 01 (2007-2013)
3. Mts "Unggulan" Nuris (2013-2016)
4. SMA Nuris (2016-2019)
5. UIN KHAS Jember (2019-2024)